

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA**

  KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	B.1471/POLTEK.JBR/OT.310/VIII/2025
	Tanggal Pembuatan	29 Agustus 2025
	No. Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 September 2025
	Disahkan Oleh	Direktur  Dr. I Ketut Sumanjasa, S.St.Pi., M.Sc NIP.198201272007011001
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	Judul SOP	Pengajuan Keberatan Atas Informasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai communication skill 4. Kemampuan pendokumentasian informasi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. SOP Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	1. Komputer, Laptop, dan Internet 2. Instrumen Kerja 3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan	
	1. Buku Tamu/Agenda 2. Daftar Pemohon	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Keberatan atas Informasi	<pre> graph TD 1([1]) --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4{4} 4 -- ditolak --> 5([5]) 4 -- diterima --> 5 </pre>	<pre> graph TD 1([1]) --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4{4} 4 -- ditolak --> 5([5]) 4 -- diterima --> 5 </pre>	<pre> graph TD 1([1]) --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4{4} 4 -- ditolak --> 5([5]) 4 -- diterima --> 5 </pre>	Pengajuan Keberatan atas Informasi	5 menit	Pengajuan Keberatan atas Informasi	
2	Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-PPID				Pengajuan Keberatan atas Informasi	7 Hari	Dokumen Uji Konsekwensi (Berita Acara)	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Melakukan penelusuran atas pengajuan keberatan kemudian disampaikan kepada PPID, sebagai bahan untuk dilakukan Uji Konsekwensi				Pengajuan Keberatan atas Informasi	7 Hari	Dokumen Uji Konsekwensi (Berita Acara)	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
4	Melakukan Uji Konsekwensi atas Permohonan Keberatan atas Informasi, apabila hasil Uji Konsekwensi menerima hasil pengajuan keberatan atas informasi, maka informasi yang diajukan oleh pemohon, akan disampaikan. Apabila menolak, menyampaikan surat penjelasan penolakan kepada pemohon.			ditolak	Dokumen Uji Konsekwensi (Berita Acara)	8 hari	Daftar Informasi Publik	Identitas diri pemohon, surat tugas dari lembaga, alamat email, dan nomor kontak pemohon, data/informasi
5	Menerima data dan informasi yang dimohonkan			diterima	Daftar Informasi Publik	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	